



Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Baharudin Baharudin¹, Indah Satria², M. Ariq Gumilang AS³.

ARTICLE INFO

Keywords:

Putusan Hakim, Vrestek, Perceraian.

How to cite:

Baharudin, Baharudin., Satria, Indah., dan Gumilang AS, M. Ariq. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk. *Amsir Law Journal*, 4(2), 246-253.

DOI:

10.36746/alj.v4i2.190

ABSTRACT

*Verdict verstek is a decision handed down by a panel of judges without the presence of the Defendant, and his absence is without a valid reason even though he has been summoned officially and properly. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The purpose of this study is to find out the judge's consideration of the verstek decision in divorce cases in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk and what reasons made the trial judge in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk decides on divorce cases verstek. The results of the judicial review of the judge's consideration of the verstek decision in the divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk is the verstek decision in a contested divorce case. Legal considerations from judges in deciding verstek are contained in Article 149 paragraph 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). In the absence of the defendant to fulfill the summons without a valid reason, in by Article 125 paragraph 1 and Article 126, the judge can decide verstek. This verstek issue cannot be separated from the provisions of Article 12 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Article 77 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) and Article 125 Paragraph 1 HIR, Article 73 Rv and the verstek decision stipulated in Article 125 Paragraphs 1, 2, 3, 4 HIR. The causes of the court judge deciding the verstek divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk found causal factors, namely that the defendant never attended court even though he had been summoned properly and officially based on the provisions of the applicable laws. As long as the Defendant is not present and is not caused by a reason justified by law—while the Plaintiff's lawsuit is not against the law—then based on the provisions of Article 149 R.Bg, the Plaintiff's lawsuit can be granted verstek.*

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perceraian dengan gugatan dalam istilah pengadilan yaitu cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: baharudin03031961@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁴

Dengan kata lain, suami meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama maupun undang-undang. Sehingga seorang istri tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan suami atau suami meninggalkan istri beberapa tahun serta tidak mengirimkan nafkah kepada istri untuk dipergunakan biaya hidupnya. Apabila perceraian dilakukan oleh suami maka disebut cerai talak. Maka suami mengajukan perkara di Pengadilan Agama dengan alasan tidak ada pabila perceraian dilakukan oleh suami maka disebut cerai talak. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat.⁵

Apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Agama, baik cerai gugat maupun cerai talak, Pengadilan Agama segera memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Kehadiran para pihak yang bersengketa menjadi penting kehadirannya untuk didengarkan keterangannya. Oleh karena itu, agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau yang sering kita sebut dengan *relaas*, kemudian dikirim kepada pihak yang bersengketa.⁶ Dengan adanya *relaas* ini, para pihak yang bersengketa/yang berperkara dapat mengetahui hari, tanggal, dan jam di mana mereka mengikuti proses persidangan.

Sebagaimana yang disebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 Ayat 1 *relaas* dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Tergugat atau termohon yang telah dipanggil dengan patut, dan Tergugat atau Kuasa-sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus secara verstek.⁷ Verstek penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Cara praktiknya adalah: Pengadilan Agama membuka sidang sesuai dengan hari/tanggal dalam surat panggilan pertama. Kepada penggugat yang hadir diberitahukan kapan berlangsung sidang selanjutnya dan kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi untuk yang kedua-kalinya dengan surat panggilan, kemudian sidang ditutup.⁸

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Jadi selama proses persidangan baik Penggugat dan Tergugat harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari pengadilan.⁹

Antara Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang Penggugat atau Tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak pengadilan yang menangani akan menyelesaikannya.¹⁰ Namun, sering kali

⁴ Manan, Abdul., dan Fauzan, M. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 51.

⁵ Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415-422.

⁶ Mafruh, M. H., Fasa, M. I., dan Ja'far, A. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 542-556.

⁷ Darmawati, D., dan Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. *Al-Mizan (e-Journal)*, 11(1), 90-101.

⁸ Rasyid, A. Roihan. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.105.

⁹ Mukarom, R. (2019). *Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017: Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁰ Tompo, J., Nurhalifah, N., dan Arsyad, Y. M. (2022). Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(2), 98-107.

ketidakhadiran dilakukan oleh Tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, biasanya akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek. Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tertib beracara.¹¹

Memang acara verstek ini sangatlah merugikan kepentingan Tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tertib beracara di pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Sehingga bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan dalam peradilan agama, sebenarnya tidak mempraktekkan verstek itu, sebab tidak mempunyai prosedur verstek. Maka jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke hukum acara pengadilan umum yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut.

Demikian pula dengan kasus yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk yang mana dalam persidangan pihak tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Majelis Hakim karena jabatannya tidak bias membiarkan perkara tersebut berlarut-larut terlalu lama sehingga Majelis Hakim memberikan putusan verstek. Namun, bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan verstek dalam perkara perceraian dalam Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk dan alasan apa yang membuat hakim pengadilan dalam putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk memutuskan perkara perceraian secara verstek?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder.¹² Data primer ialah data yang didapat dari lapangan secara langsung pada objek penelitian. Data sekunder ialah data yang didapat dari studi kepustakaan. Data selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat.¹³

3. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian dalam Putusan Nomor 1916/Pdt.G /2022/PA.Tnk

Hal pokok yang hendak disasar melalui sistem verstek dalam hukum acara, yakni untuk mendorong para pihak guna mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan. Dapat dikatakan bahwa sistem verstek dapat merugikan kepentingan Tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian tersebut dirasa dalam taraf wajar ada pada Tergugat disebabkan tindakannya yang tidak menaati tata tertib beracara di pengadilan, karena putusan ini hanya bisa dijatuhkan apabila Tergugat telah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek pun tidak boleh dijalankan sebelum melewati 14 hari sesudah pemberitahuan,¹⁴ seperti yang tersebut dalam Pasal 149 *Rechtreglement voor de*

¹¹ Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 160-179.

¹² Soemitro, R. H. (1980). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

¹³ Soekanto, Soerjono. (1942). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 41.

¹⁴ Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.

Buitengewesten (RBg) atau Pasal 128 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau juga pada Pasal 152 RBg).¹⁵

Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Afrizal, menerangkan bahwa adapun perkara perceraian di mana penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat pada tanggal 7 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk telah mengemukakan hal-hal/duduk perkaranya.¹⁶ Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Maret 2012 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas seberat sepuluh gram dibayar tunai. Hal ini tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor: 138/18/III/2012, tertanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Betung Barat.

Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Janimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selama lebih kurang satu tahun enam bulan. Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2022. Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang mana kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.¹⁷

Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi adalah Penggugat. Tergugat sering bermain judi *online* dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah bersama dan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat. Atas keterangan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, hingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai.¹⁸

Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor NIK 1871034607900005 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, fotokopi kutipan akta nikah dari KUA Teluk Betung Barat, Nomor 138/18/III/2012 Tanggal 5 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

¹⁵ Fauzan, M. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 21.

¹⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.

¹⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.

¹⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.¹⁹

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2012. Perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang kedua orang anak bersama dengan Penggugat. Sejak awal bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering bermain judi *online*, dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak sembilan bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil.²⁰

Alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi.²¹

Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menerangkan bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada Petitum Angka 2 Primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* terhadap Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak. Berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menerangkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus verstek adalah

¹⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.

²⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.

²¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.

ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.²² Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²³

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal yaitu pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Majelis Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa ada pertimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan, maka pihak yang berperkara harus membuktikan dalil-dalil yang diajukan sehingga hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan putusan verstek yang mana praktek perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama.

Dasar hukum verstek diatur dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 125 HIR. Pasal 149 RBg menetapkan bahwa (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Dan, (2) Apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkara. Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR juga menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak tau tidak beralasan.

Berdasarkan pasal tersebut, kepada Majelis Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- 1) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).

²² Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 270-285.

²³ Basir, A. (2023). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Pledoi Law Jurnal*, 1(1), 1-9.

- 2) Dalam hal seperti pada poin 1, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:
 - a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian; atau
 - b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Gugatan pada putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk menerangkan bahwa apabila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan Tergugat masih tidak hadir juga, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan verstek karena pada hakikatnya Tergugat tidak pernah hadir. Walaupun Tergugat tidak wajib menghadiri sidang, Tergugat perlu meladeni gugatan Penggugat mengingat adanya ancaman verstek. Acara yang berlangsung pada sidang pertama tanpa hadirnya Tergugat disebut acara verstek (*default procedure*). Putusan verstek diatur dalam Pasal 49 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut, menyatakan bahwa hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat.²⁴

Senioreta Mauliasari, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang menerangkan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai yaitu pihak tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.²⁵ Resmi itu dalam artian pemanggilan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (jurusita) dan patut dalam artian pemanggilan dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tiga hari sebelum persidangan, tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum syarat yang berlaku dan merupakan kewenangan mutlak peradilan yang memeriksa.²⁶

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim terhadap putusan verstek pada perkara perceraian dalam putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk merupakan putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Sistem verstek dibolehkan agar proses berperkara secara cepat tanpa memerlukan waktu yang lama dapat dilakukan. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diputus tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperkara, dengan ketidakhadiran Tergugat maka Majelis Hakim dapat menetapkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek ada dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR. Penyebab hakim pengadilan memutus perkara perceraian dengan verstek dalam putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk bahwa pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Referensi

Buku dengan penulis:

Fauzan, M. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesi*. Jakarta: Kencana.

²⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 di Bandar Lampung.

²⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 di Bandar Lampung.

²⁶ Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(2), 57-75.

Manan, Abdul., dan Fauzan, M. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Mukarom, R. (2019). *Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tabun 2017: Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rasyid, A. Roihan. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1942). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, R. H. (1980). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel jurnal:

Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415-422.

Basir, A. (2023). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Pledoi Law Jurnal*, 1(1), 1-9.

Darmawati, D., dan Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. *Al-Mizan (e-Journal)*, 11(1), 90-101.

Mafruh, M. H., Fasa, M. I., dan Ja'far, A. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 542-556.

Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 160-179.

Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 270-285.

Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). *Ammesti Jurnal Hukum*, 2(2), 57-75.

Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.

Tompo, J., Nurhalifah, N., dan Arsyad, Y. M. (2022). Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(2), 98-107.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.